

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
“PT Indal Aluminium Industry Tbk.”

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Pada setiap Acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasa mereka untuk mengajukan pertanyaan dan/atau untuk menyampaikan pendapat mereka mengenai acara dan/atau usulan keputusan Rapat. Jika dari jawaban atau tanggapan yang diberikan masih tidak dapat diperoleh suatu mufakat, maka akan diadakan pemungutan suara. Prosedur yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua Rapat memberi kesempatan untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat jika perlu, dan hanya satu tahap.
 - b. Hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat.
 - c. Para Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat, diminta mengangkat tangan dan kepada mereka akan dibagikan formulir untuk diisi. Seorang petugas akan mengumpulkan formulir yang sudah diisi : nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili, serta pertanyaan dan/atau pernyataan pendapat. Kemudian petugas tersebut akan menyerahkannya kepada Ketua Rapat.
 - d. Setelah formulir tersebut terkumpul, maka secara bergilir penanya dan/atau pemberi pendapat akan diminta mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara lisan.
 - e. Setelah setiap pertanyaan dan/atau pendapat selesai disampaikan, akan langsung dijawab dan/atau ditanggapi oleh Ketua Rapat.
 - f. Setelah menjawab dan/atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat, jika masih ada permasalahan yang belum mencapai mufakat, maka akan dilakukan pemungutan suara.
 - g. Menurut ayat 6 pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, pemungutan suara mengenai orang-orang harus secara tertulis tetapi tidak ditandatangani dan harus dimasukkan secara tertutup, kecuali jika Ketua Rapat mengizinkan pemungutan suara secara lain dan jika tidak ada pernyataan keberatan dari seorang pemegang saham atau wakil pemegang saham yang hadir dalam

- Rapat. Pemungutan suara mengenai hal-hal lain harus secara lisan, kecuali jika para Pemegang Saham yang mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari seluruh jumlah saham Perseroan yang telah ditempatkan meminta pemungutan suara secara tertulis dan rahasia. Ketua Rapat memutuskan bahwa juga dalam hal pemungutan suara tentang orang, pemungutan suara akan dilakukan dengan lisan dengan cara tersebut dalam paragraf i. di bawah, kecuali yang bersangkutan tidak menyetujuinya.
- h. Hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang berhak mengeluarkan suara. Dan satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara. Apabila seorang Pemegang Saham atau kuasanya mempunyai lebih dari satu saham, maka ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja, dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimiliki.
 - i. Jika pemungutan suara dilakukan dengan cara “mengangkat tangan”, akan dijalankan prosedur sebagai berikut :
 - (1) pertama, mereka yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan,
 - (2) kedua, mereka yang memberikan suara blanko akan diminta mengangkat tangan, dan
 - (3) ketiga, mereka yang setuju akan diminta mengangkat tangan.
 - j. Jika pemungutan suara dilakukan secara tertulis, para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diharap mengisi formulir hak suara yang berisi nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili serta keputusannya dan seorang petugas akan mengumpulkan formulir-formulir tersebut dan menyerahkan kepada Ketua Rapat untuk dihitung.
3. Khusus di masa Pandemi Covid-19, peserta RUPS berkewajiban menjalankan protokol keamanan dan kesehatan sebagai berikut:
- menggunakan masker
 - hasil pemantauan suhu tubuh dalam batas normal
 - bagi yang sedang sakit tidak diperbolehkan masuk ruangan RUPS
 - mengisi Surat Pernyataan Kesehatan yang disediakan Perseroan
 - mengikuti kebijakan physical distancing yang diterapkan Perseroan

---oo0oo---